
NAME OF STREET Andreas - It's of Mikaridhe alphase he to 2 % and the Grand Control of the 11.77 The second secon and the second s




PERUBAHAN DATA PELANGGAN

MANAGER

					WANAGER
TGL PDL 21-10-2024	NO. PDL PDL51101/241014/755	1 21-10-2024	ID PELANGGAN 511010498927		A KODE MUTASI
	-1.1	JENIS MUTASI / KORI	EKSI		
A. PENYAMBUNGAN BAPL	E PERUBAHAN DAYA	H, PENGATURAN FUNGS!	E FARTOR K	ALI MEYER ! N.	PENUTUSAN PANAPUNG BATA
B. PERUBAHAN NAMA	F. BIAYA	TUL 2-3-5 L BIAYA PEMAKAIAN SEW/	A L SUMBERTI	EBAGA LISTRIK	PELANGGAN MASIH DI POL
C. PERUBAHAN ALAMAT	PENYAMBUNGANALI	J. ALAT PENGUKUR DAN	DAN CIRI PEN		PEMUTUSAN RAMPUNG DATA PELANGGAN KELUAR DARI PDL
D. PERUBAHAN TARIF	G. ANGSURAN	PEMBATAS	M. LOKASI DI		PASANG KEMBALI EKS, MUTASI
B NAMA RIFKI	BAYU PRANATA			KODE PERUB	AHAN NAMA NO URUT PELANG
C ALAMAT PENUNUUR	(AN	NAMA PENUNJUKAN			NUMUR BANGUNAN
J.	KALISARI 1 NO 8 -	JL KALISARI 1 NO 8			
	BT. BW.	NO DALAM RT	LING	KUNGAN	KODE POS
D TARIF K	PT E DAYATE	RSAMBUNG K H			
82		197,000	KD KED	BACC20612	
P BP-51101-241014		RUPIAH BP 152,675,000			
NO. KUITANSI U.		RUPIAH UJL	M KD.BAC		R R
UJL-51101-24101-		32,505,000	KD GOL COPY	MATERAL	PPJ PEMDA
ANGSURAN			0		P 01
	IGS PER BLN LAMARYA	BLATHA ANGS RE	TMPT BAYAR_	LOKET TUGGK	INDE MUSIMAN / KWA-MAKS
KODE RPAN	IGS PER BLN LAMANYA	BLN/THN ANGS KE			
			KD BPT	DAYA TRAFO	KD SK
KODE RP AN	IGS PER BLN LAMANYA	BLN/THN ANGS KE	100.07.7		
LETAK APP					
J METER KWH	GL PASANG / PERUBAHAN 21-10-2024	MERK ITRON	TYPE NAS CT	NOMOR 5218028034	TH TERA TH BUAT 2018
	GL PASANG / PERUBAHAN	MERK	TYPE	NOMOR	TH TERA TH BUAT
METER KVARH	M. I. J. C. M. L. M. J. M.				
	GL PASANG / PERUBAHAN	MERK.	TYPE 1	NOMOR	TH TERA TH BUAT
METER KVA MAK	GL. PASANG / PERUBAHAN	MERK	TYPE	NOMOR	TH TERA TH BUAT
SAKLAR WAKTU					null
	LWBP	WBP K	VARH		
ANGKA	KEDUDUKAN AWAL 0		0		
	TRAFO ARUS 300 / 5	TRAFO TEGANGAN	KONSTANTA MET	ER FA	CTOR KALIMETER
K KWH	TRAFO ARUS	TRAFO TEGANGAN	KONSTANTA MET	ER FAI	KTOR KALIMETER
KVARH	300 / 5	1/1	1		60
IIPONOMO MA	TRAFO ARUS 300 / 5	TRAFO TEGANGAN	KONSTANTA MET	ER FA	CTOR KALIMETER
KVAMAKS L	55575				
L	NO GAROLI GD511010926	T O	ISB TIANG	- 1 I M	2000 CO.
	1000 E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				D LOKASI LTK KLS
KD PSI KD JEN	S SL PANJANG SL KD FA	SA TEGANGAN KD UK 220 R		N KDINST	DESA DESA DES
					MANAGER
				// my	from M. II
				# (C32 SE NOTE)	16th
				ATI	MARDIYANI
A4 TUL 1-11			9		

		1
5,79		
9		1
FIG. 144	E 14	
a next and a	12 (46)	
2	355	
Fig. Conc. As Dod	AND THE RESERVE	1
		=
		1
The second of th		
	32	
000 11 = 1		
and the will be a great		
		1
The same of the sa	N 5045	1-1
OF THREE		
400	8	
and the second s	* ±2	
		150
	- 30 6 F 1 10 10	
	1.57.	100

		+ "
	*	-
54 Th (f)		
av d		
	20	
	(E) (F) (F)	W
		1
	es = 20	
The state of the contract of the state of th	380	1
		63
	-0.	63
	= \$/ s	63
	=\$ _{11/15} a	6:
	= \$ _{tar} / _{ta} s to a	6: II I
		6:



T: 123 W: www.pln.co.id

Layanan Listrik Makin Mudah dengan PLN Mobile

No Perintah Kerja : SPK51101/241014/5367 (1) Scon me

PERINTAH KERJA

Diperintahka	an kepada : 1. 2. 3.					
Untuk melal						
1. X	Penyambungan baru	(A)	6.	Gardu/T	iang/SLP/SMP/SLTM/SLTT	(L)
2.	Perubahan Tarif	(D)	7.	Pasang	Kembali	(P)
3.	Perubahan Daya	(E)	8.	Penyam	bungan Sementara	
4.	APP	(1)	9.			
5.	Trafo Arus, Trafo tegangan, faktor kali meter	(K)				
pada pelan	ggan :					
NIK Nama	: 3515081701890001 : RIFKI BAYU PRANATA	W14005171100855	Telp/HI	langgan P	: 511010498927 : /6285100305705	
Alamat	: JL KALISARI 1 NO 8 - JL KAL KAPASARI, GENTENG, KOT			IR		
Tarif / daya	(lama) :		Tarif / c	laya(baru)	: B2 / 197000 VA	
Keperluan	: 47219 (PERDAGANGAN ECE	ERAN HASIL	PERTA			
Layanan	: Paket SLO					

Dengan data pendukung: BP-51101-241014-1943

No Registrasi SLO : J24EB46141144

No.	Uraian	Rupiah
-1	Biaya Penyambungan	0
2	UJL	32,505,000
3	Bea Materai	10,000

* Biaya Penyambungan diangsur 6 bulan bersamaan dengan tagihan rekening listrik bulanan Berita Acara Pelaksanaan:

Jenis Program

CATATAN : No Gardu : -

No Tiang :

Latitude (X)	-7.250857914703951	
Longitude (Y)	112.74754006415606	

A4 TUL I-09

Kodul : AAAAB2 4401-AAA BACC 20612


6TT : AA 908

Penyulang = Kamboja

: Undann

Manajer,

Y GERET TELL



Layanan Listrik Makin Mudah dengan PLN Mobile

A : Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya

T: 123 W: www.pln.co.id

telah diterbitkan Berita Acara untuk dilaksanakan pemasangan dan penyambungan

No Berita Acara: BA51101-10142024120837025 (

Pada hari ini tanggal dengan data sebagai berikut :

: Permohonan I Dasar Perintah Kerja SPK51101/241014/5367

Jenis Pekerjaan atau Mutasi: PASANG BARU

III No. Agenda

11

511019912410147415

Gardu Tiang: (-)-

ID. Pelanggan

Nama

: 511010498927

: RIFKI BAYU PRANATA

ID. Pelanggan Tetangga

Alamat

: JL KALISARI 1 NO 8 - JL KALISARI 1 NO 8 KAPASARI. GENTENG. KOTA SURABAYA. JAWA

: B2 / 197000

Tarif / Daya

Kapasitas Output Inverter

System PLTS Atap NIK

: 3515081701890001

Layanan

: Paket SLO

No Registrasi SLO

: J24EB46141144

Keperluan

: 47219 (PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA)

IV	PELAKSANAAN	
Uraian	Dipasang	Dibongkar
1. Letak APP		
Alat Pembatas a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Ukuran / Setting	31/10/2029 hager/14403004 3 × 200, Amp	x / Amp
Meter kWh: a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Kernampuan kWh Meter	21/10/2029 HRON/5218028039	,
e. Konstanta Meter f. Stand Meter UWBP WBP	Spand, : 6000 A	/ A
h, Trafo Arus, Trafo Tegangan i, Faktor Kali	300/5 +	/A /
4. Sakelar Waktu :		
a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Penggerak	,	i
5. Letak SLTR / SLTM / SLTT *)		
6. Jenis SLTR / SLTM / SLTT *) 7. Panj. SLTR / SLTM / SLTT *)	meter	meter
8. Fasa 9. Tegangan Nominal	Vol	Vol
 Pengukuran Menggunakan Trafo milik PLN 	Kapasitas kV	Kapasitas kV
12. Gambar Penyambungan	Lihat Lampiran	Lihat Lampiran
V Lain-lain		

*) Coret yang tidak perlu


Pelanggan


Petugas

SURABAYA, 25 Oktober 2024

A4 TUL 1-10


(* (ECUI-H)





A : Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya

T: 123 W: www.pln.co.id





KODE BOOKING:

f) scan me

Nomor Lampiran 51101/241014/1931

PASANG BARU

Perihal

1 (Satu) Berkas Jawaban persetujuan Kepada: Bpk/lbu

Nama Pelanggan : RIFKI BAYU PRANATA

Alamat : JL.KALISARI 1 NO 8 - JL KALISARI 1 NO 8

Telp / Hp: / 6285100305705

Sehubungan dengan permintaan Saudara Nomor Agenda: 511019912410147415 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa, untuk permohonan :

: RIFKI BAYU PRANATA

No. Pelanggan:

Alamat : JL.KALISARI 1 NO 8 - JL KALISARI 1 NO 8

KAPASARI, GENTENG, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR

Telp / Hp: / 6285100305705 Produk : Pascabayar Layanan : Paket SLO Jenis Program: NORMAL

dapat disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :

: 197,000 VA Tarif : B2 Tegangan Nominal: 380 Volt

Biaya yang dikenakan :

a. Biaya Penyambungan (BP) Angsur * Rp. 152,675,000

(1) Tunai Rp. 0

(2) Angsur Rp. 152,675,000 (3) Hibah Aset Rp.

 b. Uang Jaminan Langganan (UJL) Rp. 32,505,000

c. Biaya SLO (termasuk PPN) Rp. 2,955,000 d. Bea Materai Rp. 10.000

> JUMLAH 188,145,000 Rp. JUMLAH ANGSUR Rp. 152,675,000 JUMLAH TUNAI 35,470,000 Rp.

- 2a. Biaya Penyambungan yang dibayar secara angsur akan diperhitungkan bersamaan dengan tagihan rekening listrik bulanan sesuai dengan lama angsuran 6 bulan.
- 2b. Biaya Sertifikasi Laik Operasi (SLO) yang telah dibayar (sudah termasuk PPN 11%) akan diteruskan kepada Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah setelah SLO diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
- Biaya tersebut butir 2 mohon dibayar melalui sesuai dengan Petunjuk Pembayaran terlampir.
- Kami akan melaksanakan penyambungan setelah pelunasan biaya tersebut diatas, dan sebelum penyambungan dimohon dapat menunjukkan Sertifikasi Laik Operasi (SLO).
- Apabila pada saat penyambungan listrik, PLN menemukan peruntukan penggunaan listrik tidak sesuai yang dimohon, maka PLN secara sepihak akan melakukan perubahan peruntukan ke tarif yang seharusnya atau PLN akan mengembalikan seluruh biaya permohonan kepada pelanggan (kecuali Bea Materai).
- Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Contact Center PLN 123, atau memantau kemajuan proses penyambungan listrik ini melalui website PLN: www.pln.co.id
- Ketentuan tersebut butir 1 dan butir 2 berlaku untuk jangka waktu : terhitung mulai tanggal surat ini atau paling lambat 13 November 2024.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Tembusan :

SURABAYA, 25 Oktober 2024

Manajer,

A4 TUL 1-03

USER: AP2TONLINE - AP2T

ATIK MARDIYANI |

FS C

Bedinsoner Francis

The second of the second

the ST was became in the you will be seen a secretary

The second secon

 $\gamma : \mathbb{R}^{n} \times \mathbb{R}^{n} \to \mathbb{R}^{n} \times \mathbb{R}^$

property was seen and the

The state of the s

The second second second second

The state of the second section of the section of the second section of the section

The second secon

way of a win of the colored

1. 1. 1. 1. 1. 1.

.

18 M

TENDER OF SECULAR PROCESSOR

HE SUGAR

PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH PASCABAYAR ANTARA PT PLN (PERSERO) DENGAN RIFKI BAYU PRANATA

Nomor : PJBTL-511019912410147415

Pada hari ini Jumat tanggal 25 bulan Oktober tahun 2024 (Dua Puluh Lima Oktober Dua Ribu Dua Puluh Empat) bertempat di SURABAYA, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. PT PLN (PERSERO), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, sesuai Akta Notaris Sutjipto, SH di Jakarta Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C211.519.HT.01.01.TH.94 beserta perubahannya, berkedudukan di Jalan Trunojoyo BLOK M I/135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, yang dalam hal ini diwakili oleh ATIK MARDIYANI selaku Manager INDRAPURA berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT PLN (PERSERO) UID JAWA TIMUR Tanggal 25-11-2013, yang beralamat di Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (Persero), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. RIFKI BAYU PRANATA, yang beralamat di JL.KALISARI 1 NO 8 - JL KALISARI 1 NO 8 KAPASARI, GENTENG, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3515081701890001, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Selanjutnya, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagai diatur dalam pasai-pasai dibawah ini:

Pasal 1 RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA bersedia menjual dan menyalurkan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia membeli dan menerima tenaga listrik dari PIHAK PERTAMA dengan daya 197,000 VA (Volt Ampere), 3 (Tiga) Fasa untuk keperluan dengan golongan Tarif Tenaga Listrik B2 dengan pema nfaatan PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA, pada persil yang beralamat di JL.KALISARI 1 NO 8 - JL KALISARI 1 NO 8, dengan Tegangan, Frekuensi dan Mutu Layanan sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan PIHAK

Pasal 2

KESEPAKATAN JUAL-BELI

- (1) Biaya Penyambungan yang dibayar oleh PIHAK KEDUA menjadi hak milik PIHAK PERTAMA dan tidak dapat ditarik kembali oleh PIHAK KEDUA
- (2) Jaminan Langganan Tenaga Listrik yang dibayar oleh PIHAK KEDUA menjadi jaminan atas pemakaian daya dan tenaga listrik selama PIHAK KEDUA menjadi pelanggan dan menggunakan listrik dari PIHAK PERTAMA, dan akan dibayarkan kembali kepada PIHAK KEDUA setelah diperhitungkan dengan seluruh kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA saat berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Pemakaian tenaga listrik dari PIHAK KEDUA akan diukur dengan seperangkat Alat Pembatas dan Pengukur (APP) milik PIHAK PERTAMA yang dipasang pada sisi jaringan milik PIHAK PERTAMA, dan akan dicatat setiap bulannya sesuai jadwal yang ditentukan PIHAK PERTAMA.
- (4) Harga jual tenaga listrik dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA didasarkan kepada Tarif Tenaga Listrik sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- (5) Harga jual tenaga listrik diperhitungkan dalam tagihan rekening listrik PIHAK KEDUA sebagai akibat adanya pemakaian tenaga listrik oleh PIHAK KEDUA sesuai hasil pengukuran dan pencatatan pada Alat Pembatas dan Pengukur (APP).
- (6) Batas akhir masa pembayaran tagihan listrik PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah pada tanggal 20 (Dua puluh) setiap bulannya.
- (7) PIHAK KEDUA akan dikenakan Biaya Keterlambatan (BK) apabila PIHAK KEDUA melunasi tagihan listrik melewati batas akhir masa pembayaran sebagaimana diatur pada Ayat 6 Pasal ini, yang tarifnya didasarkan pada ketentuan yang berlaku.
- (8) Apabila terjadi perubahan ketentuan/peraturan, maka PARA PIHAK sepakat akan menyesuaikan harga jual tenaga listrik dan Biaya Keterlambatan (BK) dimaksud dengan ketentuan/peraturan yang baru.
- (9) PARA PIHAK sepakat akan melakukan penyesuaian harga jual tenaga listrik sesuai golongan tarif tenaga listrik yang berlaku apabila PIHAK PERTAMA menemukan terjadi perubahan pemanfaatan penyaluran tenaga listrik pada persil atau bagunan PIHAK KEDUA yang berbeda dari yang sudah disepakati dalam ketentuan Pasal 1 Perjanjian ini.
- (10) PIHAK KEDUA harus menyesuaikan tingkat kepekaan peralatan kontrol instalasi PIHAK KEDUA terhadap kualitas dava PIHAK PERTAMA.

Pasal 3 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA wajib menyalurkan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA secara terus menerus tanpa terputus-putus sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan PIHAK PERTAMA, kecuali dalam hal sebagai berikut:
 - a. terjadi force majeure meliputi kerusuhan, huru hara perang, pemogokan, kebakaran, gempa bumi, banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, tsunami, pohon tumbang, petir, kecelakaan pesawat terbang, pencurian kabel listrik yang mengakibatkan terhentinya

阿特克尔特别的 2000年

		33	
	그 및 회사 (1941년 대는 1일 - 10일 - 10		
			VICTOR IN X II
	South the Washington of the Autom	assistate to at a	complete and the second
			CONTRACTOR AND A STATE OF THE
	Section 15 The Contract of the		The Mark Control of the Control
	An alternative of the state of	E006 10 10	EL DOMES EL PROCESSO GENERAL
	A track the first and the first and the first state of the first state		- 6 That To all the equal of
	그는 글까글로 그는 것이 그런다는 작가를 다 하는 다양한다.	2 y 181 / 8	and the state of t
			Y III
	THE RELEASE AND THE RESIDENCE	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	a ship or all his horal pro-
			S 1990 OF HARA
	n fer a pare en en en habere et en en en en en		
12.5			1 -1 + 41-11
			the think of the delivery to
		APPLANCE OF TAXABLE	
		18 Jan 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	Compared to the second
		CHE SHOW NO.	
		FINE D. C.	- Europe State Comment
			AND A COLUMN
	the transfer of the second		
	Book to Ship beyond		
140	The assessment of the second of the		terr stabilities and a life
	A ST FLOOR A CONTROL OF THE STATE OF THE STA	11 1000	v-en-
		a a se segue	
	Attention of their parents on the contract		TO AND A SECOND SECOND
	and the state of the second second second second	3 114	
	The state of the s	a (#2.5)	i wild way to be a little
	heteral agreement of the second	27 2 29	- The 18
	AND THE RESERVE OF THE PARTY OF	= 24 a.c.	Committee of the second
	THE CHARLEST AND THE CONTRACT OF THE CONTRACT	WE	
	with the policy control of the control of the policy in the control of the control of	967 (4)	
	State of the first programme	Territoria de la compansión de la compan	There of the said to
	great and the first first		and the latest the second seco
	garde de south de militaries pares i la company de la company	No. of the case of	2017 St. 1977
	series of himself executive as year and a series		the second second
	And the state of t	20 50 30	
			and the control of
	contract the management of the first some	3	www.p
		A 140	
	- 11 Brown 1 17 The Michigan Street - 12 Sq. 2011	F/2/3/FP	
	1 / S a S / Dill III Zglav Sgr.		. Y 31
	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF	190	and 10 9 kg 1
	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLU	3 3	1.00
	STORES AND RESIDENCE AND THE STORES		
			4, 33
£0.1	growing the felicination of the rest	4.0	
		The state of the state of	
	security to the control of the contr		
	the second of the highest figures and the		
	The server of th		a sacrá filácii i sor yi
	when a sale for some part of each	200	a region at real way agree . "I
	Asserted the second of the second of	50 TO 10	
	 Control for passing a veget angle. 		190
	new december 10 19 9 and a second		
	 and a specific reaction of the second second 	6 7 8 7	. 그렇 어느!!하다 - 이
	THE RESERVE OF THE PARTY.	34	
	The Mark that is not been a second	(C)	
			111111111111111111111111111111111111111

Elegent is a sursure to the proper sure, and the sure of the su

- penyaluran tenaga listrik termasuk akibat adanya ketentuan Peraturan Perundang-undangan (dalam hal ini PIHAK PERTAMA tidak memberikan ganti rugi/kompensasi);
- terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang
 bukan karena kelalaian PIHAK PERTAMA;
- terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum;
- d. Pemutusan Sementara untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. dilakukan pemutusan sementara ke instalasi PIHAK KEDUA sebagai tindaklanjut dari ketentuan Pasal 3 Ayat (4), (5), (6), (7) dan (8) Perjanjian ini;
- f. pada waktu beban puncak, yang sewaktu-waktu memerlukan pemadaman oleh PIHAK PERTAMA;
- g. PIHAK PERTAMA melakukan pekerjaan pemeliharaan dan/atau perbaikan pembangkit dan/atau jaringan, perluasan atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan; dan
- h. atas perintah Instansi yang berwenang atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) PIHAK PERTAMA wajib memberikan kompensasi berupa pengurangan tagihan listrik kepada PIHAK KEDUA sesual ketentuan yang berlaku apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat menyalurkan tenaga listrik sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP), kecuali apabila terjadi penghentian penyaluran tenaga listrik karena alasan sesuai ketentuan Ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA tidak berhak untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA wajib melakukan perbaikan pada jaringan tenaga listrik, sambungan tenaga listrik, dan/atau penggantian Alat Pembatas dan Pengukur (APP) yang menyalurkan listrik pada PIHAK KEDUA, apabila terjadi kerusakan yang bukan disebabkan kesengajaan PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan sementara apabila PIHAK KEDUA tidak melunasi tagihan listrik setelah batas akhir masa pembayaran tagihan listrik sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 2 Ayat (6) Perjanjian ini, dan PIHAK PERTAMA akan menyalakan kembali tenaga listrik setelah PIHAK KEDUA melunasi tunggakan tagihan listrik tersebut.
- (5) PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan sementara secara manual atau otomatis melalui fitur remote jarak jauh melalui APP yang menyalurkan listrik pada PIHAK KEDUA.
- (6) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pembongkaran rampung apabila PIHAK KEDUA belum juga melunasi tunggakannya setelah 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak dilakukan pemutusan sementara. Dalam hal setelah dilakukan pembongkaran rampung maka Perjanjian ini berakhir, dan bila PIHAK KEDUA membutuhkan sambungan listrik, maka diperlakukan sebagai permohonan sambungan baru.
- (7) PIHAK PERTAMA setiap saat berhak dan diizinkan untuk memasuki persil atau bangunan PIHAK KEDUA guna :
 - a. melaksanakan penertiban pemakaian tenaga listrik di persil atau bangunan PIHAK KEDUA tanpa surat pemberitahuan terlebih dahulu, dan apabila ditemukan pelanggaran dan atau kelainan berdasarkan hasil

- penertiban pemakaian tenaga listrik tersebut, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pemutusan sementara atau pembongkaran rampung serta tagihan susulan sesuai ketentuan yang berlaku.
- melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan dan/atau pemasangan jaringan atau gardu baik untuk penyaluran listrik bagi PIHAK KEDUA atau kepada persil atau bangunan lain, serta melakukan pemutusan sementara dalam pelaksanaan kegiatan tersebut bila diperlukan.
- c. melakukan penebangan atau pemotongan tumbuh-tumbuhan dalam lokasi persil PIHAK KEDUA yang menurut PIHAK PERTAMA membahayakan kelangsungan penyaluran tenaga listrik atau keamanan dan keselamatan umum.
- (8) Apabila PIHAK PERTAMA menyalurkan beberapa sambungan listrik kepada PIHAK KEDUA dengan alas hak yang sah pada persil yang sama sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini, dimana sebagai akibat ketentuan Pasal 3 Ayat (4), (6) dan (7). a Perjanjian ini, maka:
 - a. terhadap salah satu sambungan listrik pada persil PIHAK KEDUA dilakukan pemutusan sementara atau pembongkaran rampung, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan sementara terhadap sambungan listrik lainnya pada persil atau bangunan tersebut, sampai PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh kewajibannya;
 - b. ditemukan kondisi saling pasok antar instalasi listrik dalam persil PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan sementara terhadap seluruh sambungan listrik pada persil PIHAK KEDUA, sampai PIHAK KEDUA memisahkan instalasi listrik untuk setiap sambungan listrik pada persil/bangunan.
- (9) Bila dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA menemukan adanya kewajiban yang belum dilunasi atas penyambungan tenaga listrik dari jual beli tenaga listrik sebelumnya dimana kewajiban tersebut:
 - a. melekat pada persil atau bangunan yang sama sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini; atau
 - melekat pada persil atau bangunan yang berbeda, dimana berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 PIHAK KEDUA tercatat sebagai pengguna sambungan tenaga listrik pada persil atau bangunan dimaksud;

maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan sementara atau pembongkaran rampung terhadap sambungan listrik pada seluruh persil atau bangunan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku sampai seluruh kewajiban diselesaikan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA wajib:
 - Memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA tentang pengalihan pemilikan atau penguasaan persil dan atau bangunan dari PIHAK KEDUA kepada pihak lain atau ahli waris atau pengganti PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak pengalihan dan penguasaan tersebut;
 - Menyetujui dan mengizinkan penempatan jaringan listrik dan/atau Alat Pembatas dan Pengukur (APP)

一定 可用的 中海中央市

E RELEGIO E

4.5

- FEE 30

to the second of the second of

.

THE DESIGNATION WAS NOT BELLEVILLE ASSESSED.

- milik PIHAK PERTAMA di persil/bangunan PIHAK KEDUA, sehingga aman dan mudah diperiksa oleh PIHAK PERTAMA;
- Mengizinkan PIHAK PERTAMA memasang instalasi atau jaringan listrik di persil atau bangunan PIHAK KEDUA
 guna memberikan sambungan listrik kepada bangunan lain;
- d. Menjaga instalasi milik PIHAK PERTAMA yang berada di persil atau bangunan PIHAK KEDUA dan segera melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila ada kelainan.
- Menyediakan lahan sebagai tempat instalasi ketenagalistrikan PIHAK PERTAMA tanpa dikenakan biaya dalam bentuk apapun.
- (2) PIHAK KEDUA wajib membayar tagihan listrik kepada PIHAK PERTAMA setiap bulannya.
- (3) PIHAK KEDUA wajib membayar kewajiban berupa Tagihan Susulan (TS) sesuai ketentuan yang berlaku akibat ditemukannya pelanggaran/gangguan/kelainan pada pemakaian tenaga listrik dan/atau akibat pemakaian tenaga listrik tidak terukur secara penuh akibat peralatan pengukuran bekerja tidak normal dikarenakan kesalahan PIHAK KEDUA. Tagihan Susulan (TS) dapat difunasi secara tunai atau diangsur, dengan mekanisme pembayaran dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang disetujui oleh PARA PIHAK dan mengikat PARA PIHAK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) PIHAK KEDUA wajib menanggung beban dan tanggung jawab atas segala bentuk Pajak yang timbul akibat jual beli tenaga listrik dalam Perjanjian ini, kecuali yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku yang menjadi beban PIHAK PERTAMA.
- (5) PIHAK KEDUA dilarang:
 - menjual dan atau menyalurkan tenaga listrik PIHAK KEDUA yang dibeli dan diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain, apabila PIHAK KEDUA tidak memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - menjual dan atau menyalurkan tenaga listrik PIHAK KEDUA yang dibeli dan diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain yang sedang dalam keadaan pemutusan sementara baik dikarenakan tunggakan atau P2TL meskipun PIHAK KEDUA telah memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - dengan cara dan dalih apapun membuka, merusak, atau mengubah peralatan listrik milik PIHAK PERTAMA, baik yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA maupun pihak lain;
 - d. memindahkan peralatan listrik milik PIHAK PERTAMA tanpa seizin PIHAK PERTAMA;
 - menyalakan instalasi listrik milik PIHAK KEDUA tanpa Sertifikat Laik Operasi (SLO) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) PIHAK KEDUA berhak meminta dilakukan penggantian Alat Pembatas dan Pengukur (APP) kepda PIHAK PERTAMA apabila terjdi kerusakan yang bukan disebabkan kesengajaan PIHAK KEDUA.
- (7) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pelayanan informasi dari PIHAK PERTAMA atas:

- a. informasi tagihan rekening listrik atas pemakaian tenaga listrik oleh PIHAK KEDUA;
- informasi perbaikan atas gangguan instalasi tenaga listrik milik PIHAK PERTAMA;
- informasi loket, outlet atau delivery channel bank/nonbank yang bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA untuk melayani pembayaran tagihan listrik;
- d. informasi penyelesaian atas pengaduan dan keluhan atas pelayanan tenaga listrik oleh PIHAK PERTAMA;
- e. Informasi tentang tarif tenaga listrik dan biaya pelayanan tenaga listrik;
- informasi tentang produk pemasaran dan layanan ketenagalistrikan yang disediakan PIHAK PERTAMA.

Pasal 5 MASA BERLAKU DAN BERAKHIR PERJANJIAN


- Perjanian ini mutai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dan tetap berlaku selama PIHAK KEDUA menjadi pelanggan dan menggunakan listrik PIHAK PERTAMA.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir karena :
 - a. kesepakatan PARA PIHAK;
 - b. dilakukan pembongkaran rampung sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
 - terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
 - d. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
 - e. adanya keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
- (3) Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian, maka PIHAK KEDUA tetap harus melunasi seluruh kewajiban berkaitan dengan Perjanjian ini dan PARA PIHAK sepakat tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 6 PERUBAHAN PERJANJIAN

Setiap perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini dituangkan dalam bentuk Adendum/Amendemen dan hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK kecuali yang disebutkan dalam Perjanjian ini akan berlaku dengan sendirinya tanpa dibuat Adendum/Amendemen dengan diberitahukannya oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA mengenal perubahan yang dimaksud dan pemberitahuan tersebut mengikat PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan musyawarah mufakat.



(2) Apabila penyelesaian dengan musyawarah mufakat sebagaimana diatur pada Ayat (1) Pasal ini tidak tecapai, maka PARA PIHAK akan menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri SURABAYA.

Pasal 8 DOKUMEN PENDUKUNG PERJANJIAN

Hal-hal yang melekat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini adalah:

- (1) Seluruh ketentuan yang berlaku terkait dengan ketentuan tentang persyaratan penyambungan listrik, ketentuan tentang instalasi ketenagalistrikan, ketentuan tentang tarif tenaga listrik, dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan pelaksanaan jual beli tenaga listrik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- (2) Seluruh ketentuan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan jual beli tenaga listrik pascabayar yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA;
- (3) Surat Permohonan PIHAK KEDUA Nomor 511019912410147415 tanggal 25-Oktober-2024 dengan Identitas Pelanggan (IDPEL): 511010498927;
- (4) Bukti pelunasan pembayaran Biaya Penyambungan dan Jaminan Langganan Tenaga Listrik;
- (5) Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang mengikat PARA PIHAK sebagai konsekuensi pelaksanaan Perjanjian ini;
- (6) Adendum/Amendemen yang mengikat PARA PIHAK terkait perubahan Perjanjian ini;
- (7) Dokumen-dokumen hukum lain (antara lain Akta Kepemilikan Gedung/Bangunan atau Akta Pendirian Badan Hukum PIHAK KEDUA).

Pasal 9 PERLINDUNGAN DAN KERAHASIAAN DATA PRIBADI


- (1) Data Pribadi adalah segala informasi yang mengidentifikasi atau berhubungan dengan seseorang baik secara terpisah maupun gabungan dengan informasi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik, baik benar maupun tidak, dalam bentuk apapun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pelindungan Data Pribadi ("Data Pribadi").
- (2) Kebijakan Privasi adalah dokumen kebijakan privasi yang ditetapkan oleh PLN yang tercantum dalam layanan.pln.co.id/kebijakan-privasi sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu ("Kebijakan Privasi").
- (3) Pemrosesan Data Pribadi berarti kegiatan pengolahan Data Pribadi yang meliputi pemerolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, perbaikan, pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, pengungkapan, penghapusan, dan/atau pemusnahan Data Pribadi, baik yang dilakukan oleh PLN dan/atau prosesor Data Pribadi yang ditunjuk oleh PLN ("Pemrosesan Data Pribadi").
- (4) Peraturan Pelindungan Data Pribadi adalah peraturan yang berlaku terkait dengan pemrosesan, kerahasiaan, dan penggunaan Data Pribadi termasuk Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

- dan peraturan pelaksananya sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("Peraturan Pelindungan Data Pribadi").
- (5) PIHAK KEDUA dengan ini memberikan persetujuan dan mengizinkan PIHAK PERTAMA untuk melakukan Pemrosesan Data Pribadi atas Data Pribadi PIHAK KEDUA untuk tujuan peningkatan layanan penyediaan tenaga listrik atau layanan lainnya oleh PIHAK PERTAMA dan/atau afiliasi PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan Kebijakan Privasi.
- (6) PIHAK KEDUA dengan ini setuju bahwa PIHAK KEDUA tunduk dan terikat dengan kebijakan privasi beserta pembaharuannya dari waktu ke waktu.
- (7) PIHAK KEDUA mengakui dan memahami hak-hak PIHAK KEDUA sebagai subjek Data Pribadi sebagaimana tercantum dalam kebijakan privasi, termasuk hak PIHAK KEDUA untuk menarik kembali persetujuan yang PIHAK KEDUA berikan dalam Perjanjian ini sesuai dengan tata cara yang tercantum dalam Kebijakan Privasi.
- (8) Jenis Data Pribadi PIHAK KEDUA yang dikumpulkan dan dilakukan Pemrosesan Data Pribadi oleh PIHAK PERTAMA adalah, antara lain: nama, alamat, nomor telepon, alamat email, data transaksi, dan data lainnya yang relevan dengan layanan yang ditawarkan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau afiliasi PIHAK PERTAMA
- (9) Untuk menjaga keamanan Pemrosesan Data Pribadi, PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK PERTAMA dapat menunjuk Prosesor Data Pribadi yang dapat terdiri dari afiliasi PIHAK PERTAMA atau pihak ketiga lain yang memiliki kompetensi yang memadai yang akan diungkapkan dalam Kebijakan Privasi PIHAK PERTAMA dari waktu ke waktu dan PIHAK PERTAMA dapat membagikan Data Pribadi PIHAK KEDUA kepada Prosesor Data Pribadi tersebut.
- (10) PIHAK KEDUA mengakui dan menyetujui bahwa PIHAK PERTAMA dapat terus melakukan pembaharuan atas Kebijakan Privasi PIHAK PERTAMA dan pembaharuan tersebut akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (11) Pemrosesan Data Pribadi PIHAK KEDUA akan dilakukan selama PIHAK KEDUA masih terdaftar sebagai konsumen PIHAK PERTAMA. Dalam hal PIHAK KEDUA sudah tidak lagi terdaftar sebagai konsumen PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA dan/atau Prosesor Data Pribadi yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA berhak untuk menyimpan dan/atau memusnahkan Data Pribadi PIHAK KEDUA sesuai dengan Kebijakan Privasi PIHAK PERTAMA

Pasal 10 HAL - HAL LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian ini akan dimusyawarahkan bersama oleh PARA PIHÁK.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.



Kota SURABAYA, 25 October 2024


PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

LEADER SANCE OF THE PROPERTY O

RIFKI BAYU PRANATA

MANAYAL TINU RƏDANAM NADGANALƏR ARUYANDIN





Layanan Listrik Makin Mudah dengan PLN Mobile

NOMOR AGENDA: 511010512409247340

No. Pelanggan:

PERMINTAAN **PASANG BARU**

Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: RIFKI BAYU PRANATA

: JL.KALISARI 1 No.8

No. Telepon : 085100305705

No. HP: 085100305705

Alamat

KTP. No. ; 3515081701890001

Desa / Kelurahan

mengajukan permintaan PASANG BARU

Nama

: RIFKI BAYU PRANATA

untuk proyek

Alamat

: JL.KALISARI 1 No.8

No. HP: 085100305705

Kode Pos:

KTP. No. ; 3515081701890001 daya tarif

No. Telepon: 085100305705

Daya

menjadi tarif B2 Daya 197,000

Untuk keperluan BISNIS

Rekening Listrik akan dibayar melalui loket pembayaran / giralisasi ;

0

dengan alamat :

Jawaban dapat diperoleh pada tanggal

Keterangan:

Tiang:

Gardu:

SURABAYA, 24 September 2024

Tanda tangan peminta

Untuk memperoleh formulir ini

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

A5 TUL I-01

RIFKI BAYU PRANATA

Petugas / Nama Petugas : 8709020J / ISTIANAH

problem Busington Busington Busington to the contraction for the contraction of the contr

THE PERSON IN A

5.79.827.4

1 12 1 2

Salat and

Contract of

1 11 70

er. At

Brown Real Control Control

to often the transfer and the second

production of transplacements says in the

part of Million attacks to the

gration and or the state of the

AND STREET AND STREET

2 5 6

to be the of

9 - 41 - 10 B

and in the state of the

reconstruction of the second o





SURAT PENGAKUAN HUTANG

Cicilan Biaya Penyambungan Dan Uang Jaminan Langganan

Yang bertanda tangan dibawah ini bertindak atas nama :

NAMA

: RIFKI BAYU PRANATA

ALAMAT

: JL.KALISARI 1 RT. RW.

IDPEL / NOAGENDA

: /511010512409247340

TARIF / DAYA

: B2 / 197000

Dengan ini menyatakan sanggup membayar Cicilan :

Tanggal

: 24/9/2024

Rp.

: 10,000

Terbilang

: Sepuluh Ribu Rupiah

Yang akan dibayar secara angsuran dengan jadwal sebagai berikut :

Uang Muka/DP

Rp 185,170,000

Angsuran BP ke 1 Bulan OKTOBER 2024 Sebesar Rp. 5,000

Angsuran UJL ke 1 Bulan OKTOBER 2024 Sebesar Rp. 5,000

Apabila sampai dengan tanggal Jatuh Tempo (Tanggal 20 setiap bulan) tidak melakukan pembayaran angsuran Biaya Penyambungan dan Uang Jaminan Langganan , maka aliran listrik tempat kami bersedia diputus tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak lain.

Mengetahui


Manajer,

SURABAYA, 24 September 2024

Pelanggan

ATIK MARDIYANI

RIFKI BAYU PRANATA







SURAT PENGAKUAN HUTANG

Cicilan Biaya Penyambungan Dan Uang Jaminan Langganan

Yang bertanda tangan dibawah ini bertindak atas nama :

NAMA

: RIFKI BAYU PRANATA

ALAMAT

: JL.KALISARI 1 RT. RW.

IDPEL / NOAGENDA

: /511010512409247340

TARIF / DAYA

: B2 / 197000

Dengan ini menyatakan sanggup membayar Cicilan :

Tanggal Rp.

: 24/9/2024

: 10,000

Terbilang

: Sepuluh Ribu Rupiah

Yang akan dibayar secara angsuran dengan jadwal sebagai berikut :

Uang Muka/DP

Rp 185,170,000

Angsuran BP ke 1 Bulan OKTOBER 2024 Sebesar Rp. 5,000

Angsuran UJL ke 1 Bulan OKTOBER 2024 Sebesar Rp. 5,000

Apabila sampai dengan tanggal Jatuh Tempo (Tanggal 20 setiap bulan) tidak melakukan pembayaran angsuran Biaya Penyambungan dan Uang Jaminan Langganan , maka aliran listrik tempat kami bersedia diputus tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak lain.

Mengetahui

Manajer,

SURABAYA, 24 September 2024

Pelanggan

ATIK-MARDIYANI

RIFKI BAYU PRANATA

SURAT PERMOHONAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	RIFKI BAYU PRANATA GAJAH MAGERSARÎ
Alamat	GAJAH MAGERSARÍ
No Telf	. 0857-0030-5705
No.KTP	3515081701890001
Dengan ini me	ngajukan permohonan:
Pasang	baru daya 197 kua. 7. Kalisari]
no. 8	Baru daya 197 cuA. J. Kalisari] Pet 001 PW 11. Kel. Kapasari
J	
Adapun data re	ekening listrik sebagai berikut:
IDPEL	I
Nama	I
Alamat	:
Tarif/Daya	······································
Demikian sura	t permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.
us pemba	Surabaya, 17 Cep Sembot 2024
us pemba Bank Ma	Surabaya,
	Inspeksi Teknik
Radit	ela leknik
T Radit	ela Teknik (pipii a.c.)

THE THE REST SHARES A MANAGE

para de la marif à en profination prise

o 11 4" v 195

to see a new toler appearance in the lover year in increase in appearance of the light in the light in the enderen an etanomien de la propositione de la prop

A PA L SAMPLE SA

Ata e takt to e . 145 (42.4. (2.5) (1.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) 21 数点色编译

the property of the state of the state of

The Belline Control of the Control . 1 54 Francis 11 - 11 St. 11 - 12 - 12 - 13 - 14 - 15 产品种的分析。 1. THE STATE OF Committee to the state of the section of the sectio Market N. A. Grand Co.

got an open as the trans January substitute and the construction of a construction of a construction of the con

> grant was progressed approximation of the run pitch and a selection after a

A TONESHIEF CALLS SEA TO PROJECT BY

ASSESSED TO THE PROPERTY OF

Purify and his country of apparent with Sales and Addition

100.00 (45)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SERTIFIKAT STANDAR: 07082400471450001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha

: RIFKI BAYU PRANATA

2. Nomor Induk Berusaha (NIB)

: 0708240047145

3. Alamat Kantor

: JALAN GAJAH MAGERSARI SIDOARJO, Desa/Kelurahan Magersari,

4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur

(KBLI)

: 10732 - Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula dari Coklat

: jl kalisari 1 no 8 surabaya, Desa/Kelurahan Kapasari, Kec. Genteng, Kota

5. Lokasi Usaha

Surabaya, Provinsi Jawa Timur,

Kode Pos: 60112

6. Skala Usaha

: Usaha Mikro

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 7 Agustus 2024

a.n. Wali Kota Surabaya Kepala DPMPTSP Kota Surabaya,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 7 Agustus 2024

Datam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagairnana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertilikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Dokumon ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang manjadi tanggung jawab

WIND COLUMN TO A PROPERTY OF THE PARTY HERE

PERCENT.

ASSERTED AS BOSON OF STREET

SERVICE OF THE WITHOUT CONTROL OF A P

control programs of the program of the control of t

AND THE RESIDENCE OF THE PARTY	A CARGO CONTRACTOR AND			400		
	Marian Carlos Ca		1	Ĭ.		Ġ
	grander to a disposition to a section		Į.	ŷ	1	1
	Fire the same of the same of the same	2	Ť.	Ť		i
	- * * - A-10-7-1-7-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-		-	4		
	and the finding of the contraction of the first property of the	1				1
	provide the property of the proof	ji.				1
1 1	grows and the state of the state of			30.00	100	
1 1		er:		F	CAUTI IN	H
2001 - 1931 000 pp. 1 cogs	1,17 4,11		Trace Par	0000	1	Ē,
Example Telephone		North N		9 0	'n	
the section of the section of	- And the state of	3 517	10	120		
[337] and a series 507 (5°					115	
Horizon anno non i statut	A STATE OF THE SECTION OF THE SECTIO		4112	1	24	
has to been seen as on an heart seen.	Production (1994) (March 1994) (1994) (1994)	Ellis III ess	E 6			

1000 1000

editorio de la compositio de la composit

2. Profit Material Control of Active Section 19 (1997) and 1997 and 1997

The state of the s

Who was designed to be a first to the contract the second of the second

Compression of the second control of the second contr

1 2 12 41



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR : 07082400471450001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban;

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
	Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula dari Coklat	The state of the s	Persyaratan: Kewajiban: - Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional; - Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; - Memenuhi Standar Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula dari Coklat; - Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).	Mandiri	Kota Surabaya	Selama Pelaku Usaha menjalankar kegiatan usaha

- Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Pengawasan pemeruhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- 4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

Dalam hal terjadi kekelinuan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimassi mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Dokumon ini diterbitkan sistem OSS berdanurkan data dari Pelaku Usaha, terzimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

Checks templet 2 miles in 1971

1,14

Catalogue a Esperimental de la compositione

market with a content of the first hand to the population that we are in the particular to the contract of th

AND ATTEMPTED AND A TOTAL AND

2287 Pt 193297

1.61

Charles the companion of the contract School of State of the State of

7 574 19

production (AIR) Transcription

lette telleser

grande and commentation and the commentation of the commentation o

Considerate the second of the

SPACES OF THE STATE OF THE SECOND CHANTON BARTON LOS COMMON TO

page of thingered a stracker

STREET, WAY

A SECTION OF SECTION OF SEC

Springer story place in the

delet deserte.

AND SHIP THE SHIP TO SHIP 1 48 3 extension by their arm properties and a fig-AND STREET, STATE

44 m 10 %

NOT REPORT THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 0708240047145

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha

3. Nomor Telepon Seluler

: RIFKI BAYU PRANATA

2. Alamat

: JALAN GAJAH MAGERSARI SIDOARJO, Desa/Kelurahan Magersari,

Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur

Email

: rifkibayupranata903@gmail.com

: Lihat Lampiran

(KBLI)

Skala Usaha : Usaha Mikro

4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 7 Agustus 2024

Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 7 Agustus 2024

Dalam hal terjadi keksliman isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikal elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Palaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Peliaku Usaha.

1970年度度為1975年 新900 (1990年) 1980

Washington with a conflict Colored account to the deficiency to a first transfer to the conflict and a conflict and a conflict and a conflict and the conflict and the conflict and a co

											i) i
The second second	FF:				(6-pm) = 1	E 15	1000		100	4	o I desp
	1 2 2 2 2 2 3 1							7			1
#	SOUND OF A SEC			9				10			9
1 3	to the	De Frank		54				1		3	
2.3	National Section	eter Kittarti	All Follows			oll d	1	1			10
10.1	197	na salah dan darah	禁る	Π.			ñ.				100-00-1
		V. C. A. S. F.	+ 141411		as "	1	1	1	955 S		
CONTRACTOR (CONTRACTOR)	12950-0377	DELEMBER D		d			10 00 41	in the	- 9 -		
Editor at mente modelle	in the second		15.00			-	10.00			5 =	X 34

principal de la company de la

Employed the contract of th



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN NOMOR INDUK BERUSAHA: 0708240047145

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	- Constant and Con	Tingkat	Perizinan Berusaha			
ACC	Wode KDLI	JUGUI NECI	Lokasi Usaha	Risiko	Jenis	Perizinan Berus Status Terbit Terbit	Keterangan	
1	10732	Industri	jl kalisari 1 no 8 surabaya,	Menengah	NIB	Terbit	-	
		Dari Cokelat Dan	Desa/Kelurahan Kapasari, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 60112	Rendah	Sertifikat Standar	Terbit		

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- 4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.


Dalam hal terjadi kekeliruan iti dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperaleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.





KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

JALAN H.R RASUNA SAID BLOK X-2 KAV, 7 & 8 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12950 TROMOL POS: 3043/JKT 10002 TELEPON: (021) 5225180 (5 Saluran) FAKSIMILE: (021) 5256066 5256044 Website: www.djk.esdm.go.id

NOMOR IDENTITAS INSTALASI TENAGA LISTRIK (NIDI) 1.09.2024.YBK3

Nama Instalasi

Nama Pemilik Instalasi

Daya

Peruntukan

Keperluan

Alamat Instalasi

Badan Usaha Pembangun / Pemasangan Instalasi

siujang.esdm.go.id

:RIFKI BAYU PRANATA

:RIFKI BAYU PRANATA

:197000 VA

:BISNIS

:PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN

LAINNYA

:JL, KALISARI 1 NO 8 RT 001 RW 11 KELURAHAN KAPASARI KECAMATAN GENTENG

KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

:WISANG UTAMA MANDIRI

Dikeluarkan tanggal 15 September 2024

*ÂYÓ¹ûÞÛ½e=â·Ò·UO...†·s=À'Öz-è<2{ªWiāwi¶ö½qÜy ōŽMāý¿ÿ ¡>ĭp° ö·y‡ŷ Ô\»wÛm÷ súñ.\$È·ÇfIōÍ‹·b



